



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
NOMOR : 1068/ KR. 01. 02**

Sehubungan dengan rencana Normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan

Maksud dari Normalisasi Kali Ciliwung, adalah:

1. Mereduksi dampak terjadinya luapan air Kali Ciliwung yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil warga di pinggir Kali Ciliwung.
2. Menyediakan infrastruktur (sarana dan prasarana) pengendalian banjir serta ruang terbuka sebagai ruang interaksi sosial warga sekitar Kali Ciliwung.

Tujuan Normalisasi Kali Ciliwung, adalah :

1. Tersedianya infrastruktur pengendalian banjir berupa pembangunan tanggul Kali Ciliwung sesuai dengan perhitungan rencana tampung saat terjadi debit air maksimal.
2. Tersedianya infrastruktur pendukung berupa jalan inspeksi dan saluran samping/gendong dan sarana ruang interaksi sosial warga sekitar Kali Ciliwung.

b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan

Rencana Normalisasi Kali Ciliwung secara administrasi berada pada Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berikut tabel letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk Normalisasi Kali Ciliwung, pada tabel berikut :

| No | Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/Kota | Luas (m ²) |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------------|------------------------|
| 1. | Pengadegan | Pancoran | Jakarta Selatan | 13.101 |
| 2. | Rawajati | Pancoran | Jakarta Selatan | 51.694 |
| Total Luas Kebutuhan Lahan | | | | 64.795 |

c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah

Tahapan rencana Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam ± 175 (lebih kurang seratus tujuh puluh lima) hari kerja dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 36 (lebih kurang tiga puluh enam) bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, **28** Oktober 2024

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta

selaku

Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si
NIP 197408301993111001